



P U T U S A N

Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 1406145406830001, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001 RW.002 Dusun Setia, Desa Pagaran Tapah, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Budiman Jayadinata, S.H., M.H., yang berkantor di Jl. Jendral Sudirman KM. 4 Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 022/SKK.BJD/Pdt.PA/XII.2023 tanggal 04 Desember 2023, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 380/S.K/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: bj.dinata@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1406141002810001, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rumah Orang Tuanya Depan SMPN 1 Pagaran Tapah Darussalam RT.001 RW.002 Dusun Setia Desa Pagaran Tapah, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 17 halaman putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat cerai gugatnya tanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 06 Desember 2023 dengan segala perubahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad 10 Maret 2002, yang bertepatan pada tanggal 26 Zulhijjah 1422 Hijriyah telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum Syar'i dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam di wilayah Hukum KUA Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Sumatera Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 076/32/III/2002, tertanggal : 18 Maret 2002;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut ba'da dukhul sebagaimana layaknya pasangan suami istri Penggugat dengan Tergugat melaksanakan hubungan rumah tangga dengan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :

- **Anak I**, Laki-laki, Tanggal Lahir 09 Juli 2002;
- **Anak II**, Perempuan, Tanggal Lahir 10 September 2011;

Keduanya berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja seperti sewajarnya hubungan antara suami dengan istri sebagaimana tujuan perkawinan dalam Islam;
5. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal RT 001 RW 002 Desa Pagaran Tapah, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan Harmonis, namun sejak anak Penggugat dan tergugat berusia 2 tahun atau tepatnya sekitar tahun 2004 rumah tangga penggugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan cekcok yang disebabkan:

- 1) Tergugat sering Mabuk-mabukan;
- 2) Tergugat main judi;
- 3) Tergugat menggunakan narkoba;
- 4) Tergugat memiliki wanita idaman lain;

7. Bahwa pada tahun awal tahun 2011 tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 bulan tanpa ada kabar dan alasan yang jelas, namun setelah itu kembali;

8. Bahwa pada Awal tahun 2016 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pergi ke Pulau Jawa selama 1 tahun tanpa memberikan nafkah sedikit pun, kemudian kembali dan diterima kembali oleh Penggugat;

9. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan maret 2020 yang mana tergugat pergi dari Kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua nya setelah:

- Tergugat Menjual Kebun sawit Milik Bersama;
- Utang rentenir;
- Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT);
- Memaki-maki Penggugat di depan anak penggugat;
- Ketahuan Selingkuh;

10. Bahwa dengan Sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup Rukun Kembali;

11. Bahwa oleh karna hubungan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan jika dipaksakan maka Penggugat berkeyakinan tidak akan pernah bisa harmonis lagi, serta telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Halaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) untuk istrinya (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 14 Desember 2023, dan Tanggal 27 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil cerai gugatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat cerai gugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 17 halaman putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 076/32/III/2002 tanggal 18 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2002 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di RT 001 RW 002 Desa Pagaran Tapah, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Pengugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan maret 2020 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perpisahan tersebut, karena Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri-sendiri sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;

Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah mencoba membujuk Penggugat untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun Penggugat menolaknya;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2002 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di RT 001 RW 002 Desa Pagaran Tapah, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Pengugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan maret 2020 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perpisahan tersebut, karena Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri-sendiri sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mencoba membujuk Penggugat untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun Penggugat menolaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 17 halaman putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan cerai gugat Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada kepada Budiman Jayadinata, S.H., M.H., yang berkantor di Jl. Jendral Sudirman KM. 4 Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 022/SKK.BJD/Pdt.PA/XII.2023 tanggal 04 Desember 2023, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 380/S.K/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023, oleh karena Penggugat telah pernah dihadirkan bersama kuasa hukumnya, maka berdasarkan Putusan MA No. 425 K/Pdt/1984, Majelis Hakim menilai bahwa kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 14 Desember 2023 dan Tanggal 27 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan cerai gugat Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Cerai Gugat Penggugat adalah karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan harmonis akan tetapi sejak anak Penggugat dan tergugat berusia 2 tahun atau tepatnya sekitar tahun 2004 rumah tangga penggugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan cekcok yang disebabkan:

- 1) Tergugat sering Mabuk-mabukan;
- 2) Tergugat main judi;
- 3) Tergugat menggunakan narkoba;
- 4) Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Bahwa pada tahun awal tahun 2011 tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 bulan tanpa ada kabar dan alasan yang jelas, namun setelah itu kembali;

Bahwa pada Awal tahun 2016 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pergi ke Pulau Jawa selama 1 tahun tanpa memberikan nafkah sedikit pun, kemudian kembali dan diterima kembali oleh Penggugat;

Bahwa puncak permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan maret 2020 yang mana tergugat pergi dari Kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua nya setelah:

- Tergugat Menjual Kebun sawit Milik Bersama;
- Utang rentenir;
- Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT);
- Memaki-maki Penggugat di depan anak penggugat;
- Ketahuan Selingkuh;

Bahwa dengan Sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup Rukun Kembali;

Bahwa oleh karna hubungan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan jika dipaksakan maka Penggugat berkeyakinan tidak akan pernah bisa harmonis lagi, serta telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116

Halaman 8 dari 17 halaman putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1. serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**; telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;

Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2002 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di RT 001 RW 002 Desa Pagaran Tapah, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Pengugat;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan maret 2020 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri-sendiri sampai sekarang;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Sejak Tergugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Keluarga Penggugat sudah mencoba membujuk Penggugat untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun Penggugat menolaknya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (*vide* bukti P.1);
2. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Maret 2002 (*vide* bukti P.1), setelah itu keduanya membina rumah tangga terakhir di RT 001 RW 002 Desa Pagaran Tapah, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Pengugat;

Halaman 10 dari 17 halaman putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Ppg



4. Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan maret 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;
5. Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan maret 2020 atau setidaknya sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 10 sepuluh (bulan) terhitung sampai bulan Januari 2024 tanpa ada alasan yang sah, dan hingga sekarang baik Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi tanpa ada komunikasi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sekiranya telah tidak tinggal serumah hampir selama 4 (empat) tahun, majelis hakim menilai bahwa keputusan salah satu pihak untuk meninggalkan pihak yang lain adalah bukan lagi upaya untuk meredam konflik, melainkan upaya untuk mengakhiri bahtera rumah tangga mereka. Hal tersebut di dukung dengan tidak adanya indikasi Penggugat dan Tergugat kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa sejatinya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa,

Halaman 11 dari 17 halaman putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-istri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik

Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu *memudharatkan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan *mudharat* merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة. (فقه السنة: ج 2 /
289)

Artinya :

"Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak

Halaman 13 dari 17 halaman putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu". (Fiqih Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa dengan sudah lamanya Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah yaitu sejak bulan Desember 2010 menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri dan menunjukkan di antara Keduanya sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis, sehingga akan sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan: mengganggu tumbuh kembang anak dan memicu munculnya gejala gangguan mental tertentu, seperti gangguan kecemasan dan depresi, gangguan tidur, hingga kesulitan untuk mengembangkan kemampuan interpersonal dan sosial. Memicu stres kronis sehingga berakibat buruk pada kesehatan fisik, seperti masalah pencernaan, gangguan nafsu makan, gangguan kesehatan otak dan kognitif, meningkatkan risiko penyakit jantung, hingga mengganggu sistem imun tubuh, memicu rasa sedih, frustrasi, kesepian, dan perasaan negatif lainnya ketika menghadapi konflik yang berkepanjangan. Mengurangi rasa penghargaan terhadap diri sendiri sehingga memicu depresi, kecemasan, dan berkurangnya motivasi untuk mengubah keadaan untuk menjadi lebih baik. Mengurangi kesempatan untuk bisa merasakan kebahagiaan karena tidak adanya dukungan yang diperoleh dari pasangan;

Menimbang, bahwa perceraian juga akan mendatangkan kemudharatan: menimbulkan dampak negatif pada psikologis ayah, ibu dan anak seperti masalah ekonomi, kecewa terhadap pasangan, stress, putus komunikasi, timbulnya permusuhan, perasaan dendam, marah, menyalahi orang tua, kesedihan, menyalahkan diri sendiri, perasaan tidak disukai, kehilangan rasa aman dan kehangatan, menurunnya prestasi dan bersikap agresif, depresi, dan kesepian, traumatis, istri atau suami bisa saja trauma dengan lawan jenisnya

Halaman 14 dari 17 halaman putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perasan minder. Berakibat juga terhadap anak-anaknya baik pendidikan, nafkah, perkembangan, serta psikologinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Liza, S.Sy dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Edlerman, A. Md sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Liza, S.Sy

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I

Panitera Pengganti,

Edlerman, A. Md

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp34.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- 5. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00
- 6. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- 7. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp174.000,00

Terbilang: (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)